

IMPLEMENTASI PERPRES NO 80 TAHUN 2017 TENTANG BPOM (STUDI SISTEM PENANGGULANGAN PEREDARAN OBAT-OBATAN ILEGAL DI BALAI POM KENDARI)

Rahmi Sulastri, Ahmadi, Aris Nur Qadar Ar Razak

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kendari

Email: rahmisulasri575@gmail.com,

Abstrack

This qualitative study aims to determine the implementation of Presidential Regulation No.80 of 2017 regarding the duties and authorities of BPOM in tackling the circulation of illegal drugs. This research is a typology of empirical normative research that is oriented towards primary and secondary data research (Research results and literature). The results of this study indicate that: First, the regulation number 80 of 2017 concerning the system for controlling the circulation of illegal drugs includes the duties and authorities in Article 2 and 4 carried out in accordance with existing provisions although there are still weaknesses in the rules and those who implement the rules. Based on this, the basic weakness so that illegal drug circulation still occurs is due to weak regulation regulations and the lack of Human resousces facilities and legal awareness from the community itself even though efforts have been made to overcome it before and after something happens (Preventive and repressive). Such as socialization, education, building cooperation with related agencies and taking action in the form of administrative and criminal sanctions. Second, the solution that can be given is to stratengthen BPOM regulations to the level of the law, build basid training to form human resources in the required experts and provide education to the public through technology that is easily accessible anywhere and anytime with the BPOM check application to make people who are smart in using and using medicinal products.

Keywords: BPOM, Ilegal Drugs, Supervision, Tackling

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari Perpres Nomor 80 Tahun 2017 terkait tugas dan kewenangan dari Bpom dalam menanggulangi peredaran obat-obatan ilegal. Penelitian ini merupakan tipologi penelitian normatif empiris yang berorientasi pada penelitian data primer dan data sekunder (Hasil penelitian dan kepustakaan). Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Implementasi Perpres nomor 80 tahun 2017 mengenai sistem penanggulangan peredaran obat-obatan ilegal meliputi Tugas dan kewenangan yang ada dalam pasal 2 dan 4 dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada walaupun masih terdapat kelemahan dalam aturan maupun yang melaksanakan aturan. Hal tersebut yang menjadi kelemahan mendasar sehingga masih terjadi peredaran obat-obatan ilegal ialah karena lemahnya aturannya dan kurangnya sarana SDM serta kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri walaupun telah dilakukan upaya penanggulangan sebelum dan setelah terjadinya sesuatu (Preventif dan Represif). Seperti sosialisasi, edukasi, membangun kerjasama dengan pihak *stakeholder* dan upaya penindakan berupa sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif yang berupa peringatan keras, pengamanan/penarikan produk, pencabutan izin usaha, dan pemusnahan barang bukti, sedangkan sanksi pidana berupa hasil dari penyidikan yang di berikan kepada pengadilan untuk menetapkan sanksi. Kedua, Solusi yang dapat diberikan ialah memperkuat kewenangan BPOM melalui UU, membangun pelatihan dasar untuk membentuk SDM yang profesional, serta memberikan edukasi kepada masyarakat melalui teknologi aplikasi yang mudah diakses di dimana saja dan kapan saja dengan aplikasi cek bpom untuk menjadikan masyarakat yang cerdas dalam memakai dan menggunakan produk obat- obatan.

Kata Kunci: BPOM, Obat Ilegal, Pengawasan, Penanggulangan

A. Pendahuluan

Kesehatan merupakan aspek yang sangat penting dan sangat diperlukan oleh tubuh manusia, hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia khususnya dibidang kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut mencakup peningkatan kesehatan manusia baik fisik maupun non fisik. Kesehatan akan sangat memberi pengaruh pada setiap manusia dalam menjalankan aktivitasnya secara optimal, dalam memelihara kesehatan terkadang obat diperlukan untuk penyembuhan juga untuk menyehatkan (Hijawati, 2020). Salah satu unsur yang penting dalam kesehatan adalah obat, pada pelayanan

kesehatan ketersediaan obat-obatan menjadi satu komponen yang sangat berguna untuk setiap manusia.

Dalam memilih obat, manusia haruslah cermat dalam memperhatikan kelayakan dan izin edar dari pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut BPOM, agar obat yang digunakan bukanlah termasuk obat-obatan yang tergolong obat berbahaya atau ilegal, disisi lain, menurut Ilham Adha dalam penelitiannya menyebutkan bahwa obat dapat menyebabkan kerugian pada kesehatan apabila tidak terpenuhinya persyaratan dalam peredaran obat tersebut kepada pihak yang berwenang (Adha, 2019 h.1), dalam hal ini pengawasan peredaran obat- obatan ialah Balai POM Kendari. BPOM merupakan lembaga pemerintahan yang di tempatkan diberbagai daerah di Indonesia. BPOM adalah sebuah Lembaga yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dasar Hukum BPOM terdapat di Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 yang selanjutnya disebut PerPres No.80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Secara umum BPOM melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tentang pengaturan, regulasi, standarisasi dari obat-obatan dan makanan yang beredar. Serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, maka obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor.1010/2000: yang termasuk dalam golongan obat ilegal adalah obat yang di produksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan identitas obat yang tidak memiliki izin edar.

Namun pada perkembangan teknologi yang modern saat ini, banyak obat yang di produksi ditemukan beredar di pasaran tanpa memiliki izin edar yang selanjutnya disebut dengan kata ilegal dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam lembaga yang berwenang menangani persoalan ini adalah BPOM.

Perkembangan Globalisasi saat ini, banyak pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab dengan memperdagangkan produk bebas yang belum teruji keamanan, mutu dan manfaatnya bagi kesehatan, sehingga peredaran obat-obatan ilegal tersebut masih banyak ditemukan dan dikonsumsi oleh konsumen, sehingga hal ini terjadi karena disebabkan oleh mudahnya mendapatkan obat tersebut serta produsen yang bersaing dalam meraup untung dari para konsumen sehingga tak sedikit dari mereka melakukan kecurangan.

Adapun informasi tentang peredaran obat ilegal yang tidak memiliki izin edaran tidak memenuhi syarat izin untuk diedarkan di dapatkan melalui penelusuran langsung di lapangan terkait banyak produk obat-obatan yang masih di perdagangkan oleh pelaku usaha tanpa memperhatikan dampak yang akan di timbulkan dalam penjualan obat ilegal tersebut. Sehingga dengan adanya lembaga BPOM ini harusnya masyarakat sudah tidak perlu khawatir lagi tentang adanya produk ilegal yang tersebar, sebab telah ada lembaga yang menangani masalah pengawasan produk-produk yang beredar disetiap wilayah di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Implementasi Perpres Nomor 80 Tahun 2017 terkait Sistem Penanggulangan

Peredaran Obat-Obatan Ilegal Oleh BPOM Kendari

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan suatu Lembaga Non Departemen yang dipimpin oleh seorang kepala balai dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai badan pengawasan Obat dan Makanan. Dengan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mana di dalamnya telah mengatur berbagai ketentuan seperti tugas dan kewenangan dalam menjalankan tugasnya sesuai aturan yang telah dibuat. Sehingga untuk menjamin bahwa bahan-bahan yang terkandung dalam produk tersebut benar-benar layak untuk di konsumsi maka dilakukan pengawasan terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang dalam hal

ini Balai POM kendari, baik sebelum produk tersebut beredar maupun setelah di lakukannya peredaran agar kiranya produk tersebut layak di gunakan oleh masyarakat dan mendapat kepastian hukum dari pemerintah RI. Oleh sebab itu, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 yang mengatur tugas dan kewenangan dari BPOM dalam hal melakukan penanggulangan peredaran obat-obatan illegal.

Adapun terkait aturan mengenai tugas dan kewenangan dari BPOM masing-masing terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017.

1. Bagian kedua pasal (2) terkait Tugas BPOM :

(1) BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Obat dan Makanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psicotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan.

2. Bagian keempat Pasal (4) Perpres Nomor 80 Tahun 2017 terkait

Kewenangan BPOM : (b.) Melakukan Inteligen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

(c.) Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

Adapun upaya yang telah dilakukan Balai POM dalam menanggulangi peredaran Obat- obatan ilegal di kota kendari ialah dengan melakukan proses pencegahan terhadap produk obat- obatan yang akan beredar di kota kendari. Baik sebelum obat-obatan itu beredar maupun setelah adanya peredaran. Adapun beberapa bentuk penanggulangan yang dilakukan Balai POM dalam mencegah dan menanggulangi peredaran obat-obatan ilegal di kota kendari adalah sebagai berikut:

(1) Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan cara menanggulangi peredaran obat-obatan ilegal sebelum terjadinya sesuatu. Upaya ini merupakan upaya pencegahan, sehingga tidak terjadi nya sesuatu yang dapat membahayakan diri dan masyarakat lainnya.

1) Sosialisasi dan edukasi

Sosialisasi merupakan hal yang paling utama dilakukan dalam memperkenalkan dan memberikan informasi kepada masyarakat akan berbagai hal yang sangat penting dalam kehidupan. Khususnya hal yang berkaitan dengan kondisi tubuh dan kesehatan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 bagian ketiga (3) terkait fungsi BPOM ialah bahwa diadakannya pengawasan sebelum beredar terkait obat dan makanan sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk yang ditetapkan. Hal ini dilakukan rutin seperti di sekolah- sekolah, tempat-tempat usaha, toko-toko obat, pasar tradisional di kota kendari serta daerah-daerah kabupaten yang masuk dalam ranah kerja bpom kendari.

2) Penyampaian Informasi Melalui Media Sosial

Dengan adanya informasi yang di sampaikan berkaitan dengan obat dan makanan yang seharusnya dan yang tidak seharusnya di edarkan di masyarakat, menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan, baik penyampaian informasi secara langsung yaitu dengan mengadakan pertemuan langsung dengan masyarakat, maupun penyampaian yang dilakukan melalui media sosial baik itu dari radio, televisi, iklan pada koran, maupun media elektronik lainnya yang dapat dimanfaatkan seperti Instagram (IG), facebook (Fb), Tweeter dan whatsapp. Selain itu Balai POM kendari telah menyediakan layanan aduan bagi masyarakat jika menemukan adanya peredaran obat yang tidak terdaftar bpom dan tanpa izin edar yang dapat di katgorikan dalam obat ilegal. Layanan aduan tersebut berupa website yang dapat

diakses masyarakat seperti Nomor telepon, situs instagram atau melalui web aplikasi cek BPOM mobile yang terdapat halaman pengaduan di dalamnya.

3) Membangun kerjasama dengan pihak stakeholder

Balai POM kendari juga telah melakukan upaya untuk membangun kerjasama dan koordinasi dengan pihak stakeholder yaitu pihak-pihak terkait :

- a. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan
- b. Koordinasi dengan pihak keamanan/ kepolisian
- c. Koordinasi dengan pihak cybercrime (kejahatan dunia maya).

(2) Upaya Represif

Upaya Represif merupakan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Balai POM Kendari setelah terjadinya sesuatu. Hal ini adalah upaya yang rasional untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 bagian ketiga (3) tentang fungsi dari BPOM ialah melakukan pengawasan obat dan makanan selama beredar untuk memastikan bahwa obat dan makanan yang beredar memenuhi standard dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang di tetapkan serta tindakan penegakan hukum.

- 1) Pemeriksaan Langsung di lapangan
- 2) Bentuk Penegakan Hukum

Adapun bentuk penindakan atau sanksi dari pelanggaran tersebut ada dua jenis yaitu sanksi secara perdata (adminstratif) dan sanksi pidana (hukum pidana)

- a. Sanksi administratif berupa peringatan keras, penarikan produk, pengamanan produk, dan pencabutan izin usaha.
- b. Sanksi Pidana berupa hasil penyidikan yang di serahkan kepada pengadilan Negeri, kemudian pengadilan yang akan memutuskan sanksi berdasarkan pelanggaran yang dilakukan.

2. Solusi Penanggulangan Peredaran Obat-obatan Ilegal Dimasa Depan

Melihat kinerja dari Balai POM kendari dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam mengawasi peredaran obat-obatan ilegal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam aturan tersebut masih terdapat kelemahan-kelemahan yang menjadi faktor penghambat dari terlaksananya aturan tersebut. Adapun beberapa yang menjadi kelemahan dari aturan Perpres Nomor 80 Tahun 2017 ialah sebagai berikut:

- a. Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tidak mengatur kewenangan tindak pidana bagi pelaku kejahatan yang dengan sengaja mengedarkan obat-obatan yang tidak memiliki izin edar. Sehingga yang tercantum di dalam Pasal 4 (c) hanya berisikan tentang pemberian sanksi administratif yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Penegak Hukum, dalam hal ini ialah anggota dari Balai POM kendari yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, masih belum maksimal menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjangkau seluruh wilayah kerja dari Balai POM kendari. Hal ini di sebabkan oleh beberapa hal seperti Sumber Daya Manusianya yang masih kurang dalam bidang pemeriksaan serta keterbatasan sarana untuk menjangkau daerah-daerah pelosok yang belum sama sekali di kunjungi oleh Balai POM kendari.
- c. Masyarakat atau konsumen, yang mana hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat sebagai subjek utama dari penegak hukum masih sangat sangat kurang. Hal ini di sebabkan karena masyarakat yang masih kurang peduli terhadap dampak dari peredaran obat-obatan ilegal.

3. Peredaran Obat Ilegal dalam Pandangan Hukum Islam

Jika aturan hukum positif dalam Negara melarang masyarakatnya untuk melakukan pengedaran barang yang tidak mendapat izin dari pemerintah, maka hal tersebut tidak boleh di langgar karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan suatu bentuk pelanggaran. Yang mana hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakatnya dari hal-hal yang dapat mendatangkan bahaya dari peredaran produk tersebut.

Olehnya itu, dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa peredaran obat ilegal merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dalam dalil-dalil Al-qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. sebab obat ilegal ialah obat yang tidak teruji bahan, dzat kandungan yang ada di dalamnya. Sehingga hal ini merupakan perbuatan haram yang dapat menimbulkan kemudharatan baik pelaku maupun konsumen. Sebab perbuatan kedzoliman yang dapat menyebabkan keharaman melakukan suatu perbuatan. Olehnya itu, sesuatu dapat dikatakan haram apabila asal dari perbuatan tersebut yang mengantarkan pelakunya pada perkara yang haram, sehingga perbuatan tersebut juga dapat menjadi perbuatan yang haram. Olehnya itu para ulama bersepakat (ijma) bahwa segala bentuk perbuatan yang mendatangkan kemudharatan hukumnya adalah haram.

C. Kesimpulan

1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan pengawas obat dan makanan yang mengatur tugas dan kewenangan dalam upaya menanggulangi peredaran obat-obatan ilegal ialah dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia serta untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Sehingga dalam hal ini Balai POM kendari telah merealisasikan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait tugas dan kewenangan yang ada pada Pasal (2) dan Pasal (4). Oleh sebab itu dalam hal menjalankan tugas dan

kewenangan untuk penanggulangan peredaran obat-obatan ilegal kendari dapat dilakukan upaya pencegahan ialah upaya Preventif yang mana merupakan upaya sebelum terjadinya sesuatu, serta upaya represif yang mana hal ini merupakan upaya yang dilakukan setelah adanya kejadian/ setelah terjadinya sesuatu

2. Solusi penanggulangan peredaran obat ilegal dimasa depan ialah berkaitan dengan aturan yang mengatur tentang BPOM, yang harus dinaikkan ke tingkat yang lebih menguatkan seperti UU, sehingga dapat memuat terkait sanksi pidana yang kiranya dapat member efek jera terhadap pelaku tindak kejahatan peredaran obat ilegal. Kemudian SDM nya harus di tambah, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dengan cara sosialisasi dan edukasi baik yang berada dalam wilayah kota kendari maupun daerah pelosok yang tidak dapat dijangkau.
3. Pandangan hukum islam terhadap peredaran obat ilegal ialah Terjadinya suatu peredaran salah satunya adalah dengan cara perdagangan, sehingga dalam melakukan kegiatan berdagang haruslah ditanamkan dalam diri sifat kejujuran, sebab prilaku tidak jujur seperti curang dan penipuan merupakan prinsip muamalah yang dilarang dalam agama Islam. Hal tersebut dikarenakan bahwa pelakusaha tersebut telah mengorbankan konsumen demi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat (168).

Daftar Pustaka

Chandrawila, W. (2020). Peredaran Obat Ilegal di Tinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen.

Jurnal Hukum, vol. 18, No. 3.

Enggrani Fitri Lucky.(2012). " *Peran Wilayahul Hisbah Dalam Pengawasan Pasar*".Fakultas

Ekonomi universitas Jambi.

Herianto.(2017). " *Al Hisbah sebagai Lembaga Pengawas Pasar Dalam Islam*". Ilmu-Ilmu

Hukum dan Syariah.vol.6. No.2

Abdul, K. (2014). *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta.

Abu Dawud Sulaiman bin al asy'ats al-Azdi as Sijistani. (2013). " *Ensiklopedi Hadits*". Jakarta.

Almahira.

Almasdi, Syahza. (2021). *Metodologi Penelitian*, Edisi Revisi. Pekanbaru.

Unri Press. Al Mawardi.(1973). " *Al Ahkam Al Sultaniyyah Wa Al-Wilayah Al-*

Diniyah. Mesir Amiruddin, Z. A. (2004 : 32). *Pengantar Metode Penelitian*

Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Badaru dan Akub Syukri dkk. (2012). " *Wawasan Due Procces Of Law Dalam Sistem Peradilan*

Pidana". Yogyakarta. Rangka Education

Adha, Ilham. (2019). *Penanggulangan Peredaran Obat Ilegal di Pekanbaru (Studi*

Kasus Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru).

Pekanbaru: Universitas Islam Riau.